

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
STUDI KASUS POLDA SUMUT**

TESIS

OLEH

**ARTHA SEBAYANG
NPM. 191803008**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/21

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
STUDI KASUS POLDA SUMUT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH
ARTHA SEBAYANG
NPM. 191803008

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Melalui *Restorative Justice* Studi Kasus Polda Sumut


Nama : Artha Sebayang


N P M : 191803008

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Utary Maharany Bakus., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 20 Mei 2021

N a m a : Artha Sebayang

N P M : 191803008



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Artha Sebayang

N P M : 191803008

Judul : Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Melalui *Restorative Justice* Studi Kasus Polda Sumut

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 20 Mei 2021
Yang menyatakan,



Artha Sebayang
NPM. 191803008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :
Artha Sebayang
NPM : 191803008
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* Studi Kasus Polda Sumut, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Artha Sebayang)

ABSTRAK

Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* Studi Kasus Polda Sumut

Nama : Artha Sebayang
NPM : 191803008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Citra Ramadhan, SH., MH

Restorative justice merupakan salah satu konsep dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana dengan mengintegrasikan pelaku, korban dan masyarakat. Dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 23 tahun 2004 dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dimana pelaku dan korban adalah orang yang tinggal dalam satu rumah dan masih ada ikatan hubungan suami istri, anak, hubungan darah, perkawinan dan persuasuan maupn asisten rumah tanggal yang tinggal menetap dalam satu rumah Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penelesaian perkara Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang merupakan pidana aduan dan tergolong ringan adalah melalui keadilan restoratif dengan mendepankan mediasi penal.

Penyelesaian kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Melalui *restorative justice* dapat dirumuskan permasalahan yang kan diteliti yaitu bagaimana aturan hukum penyelesaian kasus KDRT melalui *Restoraive Justice*, apa yang menjadi kendala penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative Justice* dan apa upaya yang dilakukan Polda Sumut dan masyarakat dalam penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice*.. pada pelaksanaan penyelesaian kasus kdrt melalui *restorative justice* aturan hukum yang dipedomani Polda Sumut adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 16 dan 18, Surat Edaran Kapolri nomor 08 /VII/2018, Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 12 dimana aturan hukum itu mengacu pada pasal 7 (1) huruf j undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kendala yang ditemukan adalah faktor aturan hukum, penegakan hukum, sarana prasarana, kesadaran hukum masyarakat dan budaya, pada pelaksanaan penyelesaian kasus KDRT Polda Sumut telah melakukan upaya melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban dengan data penyelesaian kasus KDRT dari laporan Polisi yang diterima dalam perkara KDRT tahun 2017 jumlah kasus 889 selesai secara mediasi 820 kasus, tahun 2018 jumlah kasus 751 selesai melalui mediasi 645 kasus tahun 2019 jumlah kasus 385 selesai melalui mediasi 300 kasus, dari rumusan masalah dan kesimpulan diatas maka penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative Justice* aturan hukumnya harus dirumuskan dalam bentuk Undang Undang, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang profesional sebagi mediator melalui pendidikan khusus di dukung sarana prasarana dan pemahaman hukum kepada masyarakat dan dalam penyelesaian kasus KDRT sangat tepat dilakukan melalui *restorative justice* dengan biaya murah dan ditemukan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga , *Restorative Justice*

ABSTRACT

Settlement of Cases of Domestic Violence Through Restorative Justice Case Studies from the North Sumatra Police

Name : Artha Sebayang
NPM : 191803008
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Restorative justice is one of the concepts in criminal justice that is used to handle criminal cases by integrating perpetrators, victims and society. In handling cases of domestic violence (KDRT) as referred to in law number 23 of 2004 in the form of physical, psychological, sexual violence and neglect where the perpetrator and the victim are people who live in one house and there is still a relationship between husband and wife, children, blood relations, marriage and friendship as well as household assistants who live permanently in one of the ways that can be done in resolving cases of domestic violence which is a criminal complaint and is classified as minor is through restorative justice by promoting penal mediation.

Settlement of cases of Domestic Violence (KDRT) Through restorative justice, the researched problems can be formulated, namely how the legal rules for resolving domestic violence cases through Restorative Justice, what are the obstacles to solving domestic violence cases through Restorative Justice and what are the efforts made by the North Sumatra Regional Police and the community in solving cases Domestic violence through restorative justice .. in the implementation of Kdrt case settlement through restorative justice, the legal rules guided by the North Sumatra Regional Police are Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, Articles 16 and 18, Circular of the Chief of Police Number 08 / VII / 2018, Perkap number 6 year 2019 concerning investigation of criminal offenses article 12 where the rule of law refers to article 7 (1) letter j of law number 8 of 1981 concerning criminal procedural law, the obstacles found are factors of legal rules, law enforcement, infrastructure, public legal awareness and culture, on the implementation of cash settlement us KDRT Polda North Sumatra has made efforts to mediate against perpetrators and victims with data on the settlement of domestic violence cases from Police reports received in domestic violence cases in 2017, the number of cases was 889 completed by mediation 820 cases, in 2018 the number of cases 751 were completed through mediation 645 cases in 2019 the number 385 cases were completed through mediation of 300 cases, from the formulation of the problems and conclusions above, the resolution of domestic violence cases through Restorative Justice, the legal rules must be formulated in the form of a law, it is necessary to increase professional human resources as mediators through special education supported by infrastructure and legal understanding to the community and in the settlement of domestic violence cases it is very appropriate to do it through restorative justice at low cost and legal certainty and legal benefits are found.

Keywords: *Domestic Violence, Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Allah Bapa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah di bidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Penyelesaian Kasus KDRT Melalui *Restorative Justice* Studi Kasus Polda Sumut Provinsi Sumatera Utara**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardani, M.S, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area


4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen / staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Kompol Saria Parhusip selaku Kanit IV PKDRT Subdit IV Ditreskrim Polda Sumut.
13. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya Alm BM Sebayang dan Malem Br Ginting sebagai penyemangat saya yang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga bisa berhasil dalam kehidupan .
14. Teristimewa suami tercinta, Warta Sembiring SE.Ak.MAP serta anak-anakku Amadea Putri Deffare Sembiring dan Yehezkiel Ananta Depari dengan tulus mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

15. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
16. Guru Guru saya dari SD,SMP dan SMA serta Dosen saya di Fakultas Hukum Panca Budi yang telah mengajarkan saya Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Hukum .

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga tesis ini dapatlah kiranya berguna bagi penyusun pribadi maupun pihak lain demi menambah pengetahuan.

Medan, April 2021

Penulis,



Artha Sebayang

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori	13
a. Teori Mediasi	13
b. Teori Keadilan	16
2. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian	21
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
2. Tipe atau Jenis Penelitian	22
3. Data dan Sumber Data	22
4. Metode Pendekatan	24
5. Alat Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	26
7. Jadwal Penelitian	27
BAB II PENGATURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT MELALUI RESTORATIF JUSTICE Di POLDA SUMUT	28
A. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice	28
B. Aturan Hukum Penyelesaian kasus KDRT Melalui <i>Restoratif Justice</i>	34
a. Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	38
b. Aturan Hukum <i>Restoratif Justice</i> Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).....	42
c. Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana	43
d. Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018	44

e. Aturan Hukum <i>Restoratif Justice</i> Menurut Peraturan Kepala Republik Indonesia (Perkap) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyerahan Tindak Pidana	49
f. Aturan Hukum <i>Restoratif Justice</i> menurut Undang – Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
C. Prinsip-prinsip Hukum Penyelesaian perkara KDRT melalui <i>Restoratif Justice</i> di Polda Sumut.....	53
D. Model Mediasi Di Polda Sumut Dalam Penyelesaian Perkara KDRTmelalui Restoratif Justice.....	60
E. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004	62
BAB III KENDALA PENYELESAIAN KASUS KDRT MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TIDAK BERJALAN.....	64
A. Faktor-Faktor Penyebab Kendala Penyelesaian Kasus KDRT Melalui <i>Restorative Justice</i> Tidak Berjalan.....	64
1. Faktor Hukum	65
2. Faktor Penegakan Hukum.....	67
3. Faktor Sarana dan Prasarana	72
4. Faktor Masyarakat	74
5. Faktor Kebudayaan	78
BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN POLDA SUMUT DAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KDRT MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.....	80
A. Data Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Sumut.....	80
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana KDRT Melalui Keadilan <i>Restoratif</i> Di Polda Sumut.....	84
C. Keberhasilan Penyelesaian Kasus KDRT Melalui <i>Restoratif Justice</i> di Polda Sumut.....	93
D. Mengatasi Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui <i>Restoratif Justice</i>	103
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan ke dunia, Manusia sudah mempunyai kecenderungan sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial diantara sesama manusia itu terkadang menyebabkan perselisihan diantara mereka, yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik.

Tidak seorang pun menghendaki terjadinya perselisihan atau konflik dengan keluarga maupun dengan orang lain. Perselisihan atau konflik dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Kekerasan sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian juga

seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya.

Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim. Ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan

Demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan istri. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang

di konstruksi secara sosial maupun kultural¹. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga².

KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat *privasi*, di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Kedua, pada umumnya korban yaitu istri atau anak adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku yaitu suami. Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.

¹Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2019. Jakarta: Duta Media Publishing. hal. 15

²Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, 2016. Yogyakarta: Garudhawaca. Hal. 30

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat 92) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga³. Sebuah undang-undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka

³ Putusan Nomor : 4 Tahun 2006

lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Secara spesifik sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga ;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga ;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut – turut telah dirumuskan dalam pasal 44 sampai dengan pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan hasil observasi di Polda Sumut ditemukan kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran. Tetapi kasus KDRT 80 persen setelah dilaporkan dalam waktu sebulan sudah dicabut kembali dengan alasan menjaga perasaan anak dan

keluarga dan tidak memiliki penghidupan serta pelaku melakukan karena emosi sesaat serta faktor ekonomi.

Sejak dikeluarkannya undang-undang ini angka KDRT terus meningkat Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) yang mulai mendata kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Data kasus KDRT di Polda Sumut pada tahun 2017 adalah sebanyak 899 kasus, tahun 2018 tercatat 751 kasus, tahun 2019 sebanyak 385 kasus. Sedangkan pelaporan jumlah penyelesaian tindak pidana kasus KDRT yakni tahun 2017 sebanyak 820 kasus, tahun 2018 tercatat 645 kasus dan tahun 2019 sebanyak 300 kasus.

Peningkatan angka KDRT terutama sejak Undang-Undang PKDRT dikeluarkan tidak dapat serta merta diasumsikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari KDRT memang meningkat. Bisa jadi peningkatan angka KDRT ini karena sosialisasi UU PKDRT yang baik sehingga banyak masyarakat yang semula tidak melaporkan kejadian berubah menjadi melaporkan kejadian itu, hingga peristiwa yang terungkap juga meningkat.

Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila

pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Untuk itu perlu adanya upaya dari pihak penegak hukum dalam menangani kasus yang terjadi. Dengan Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007⁴ dan dengan dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR (*alternative dispute resolution*)⁵. ADR merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa⁶. Khususnya dalam proses penyidikan, dimana dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan sangat mungkin terjadi. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Mediasi merupakan alternative penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi antara pelaku dengan korban secara *win-win solution*⁷. Penggunaan Mediasi dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁴Peraturan Kapolri Nomor Pol 10 Tahun 2007.

⁵ Surat Kapolri Nomor : Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2019, Jakarta: Prenada media. Hal.1.

⁷ Cahyono, *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan*, 2019, Yogyakarta: Deepublish. Hal.5.

Sengketa. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR.

Keuntungan utama dari penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk perkara KDRT adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis

Di Indonesia, mediasi hanya dikenal dalam masalah-masalah perdata bukan dalam ranah pidana. Untuk masalah perdata Indonesia telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Walaupun tidak menyebut secara jelas mediasi itu untuk bidang hukum perdata, namun apabila di cermati dengan seksama jelas mediasi yang di maksud adalah mediasi di bidang hukum perdata

Semua masalah ini bermuara pada keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT,

karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan mediasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penyelesaian di tingkat penyidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polda Sumut serta mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi.

Melalui mediasi ini sebagai salah satu upaya perdamaian diharapkan dapat menjadi solusi yang baik terhadap para pihak yang berperkara. Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Mediasi Studi Kasus Polda Sumut Provinsi Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum penyelesaian kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui *Restoratif Justice* di Polda Sumut?
2. Apa yang menjadi kendala penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice* tidak berjalan ?
3. Apa upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice*
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* tidak berjalan
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam penyelesaian perkara KDRT (kekerasan rumah tangga) melalui *Restoratif Justice* di wilayah hukum Polda Sumut .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara rinci dibagi menjadi dua kategori yaitu aspek akademik dan aspek praktis. Kedua aspek manfaat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang di lingkungan Polda Sumut Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya dan upaya penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) dengan jalan mediasi.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri)

Bagi aparat penegak hukum khususnya Polri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan dapat memberikan masukan kepada Polda Sumut tentang bagaimana melakukan penyelesaian perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah tangga) melalui *Restoratif Justice* .

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum pidana dengan judul “Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Mediasi Studi Kasus Polda Sumut Provinsi Sumatera Utara” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Arie Kartika, Universitas Medan Area 2019.
 - a. Judul : Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh TNI AD (Study Di Pengadilan Militer I/02 Medan)
 - b. Rumusan Masalah : menganalisis implementasi

- c. mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Militer I/02 Medan
 - d. Kesimpulan : Implementasi mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Militer I/02 Medan adalah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan non penal dan pendekatan mediasi penal. Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat.
2. Maswandi, Universitas Medan Area 2019.
 - a. Judul : Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal)
 - b. Rumusan Masalah : Tinjauan yuridis diversi anak terhadap tindak pidana pencurian.
 - c. Kesimpulan : Akibat melakukan pencurian diversi anak menghasilkan proses tahap demi tahap.
 3. Syahfitri, Universitas Medan Area 2019.
 - a. Judul : Dinamika Proses Terjadinya Learned Helplessness Pada Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana dinamika proses *learned helplessness* pada gender perempuan KDRT.

- c. Kesimpulan : Akibat hukum penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

(Menurut Silverman, 1993:2) Teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian dimana seseorang seiring perkembangan zaman teori dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai penelitian⁸. Dalam penelitian kualitatif, jumlah teori harus dimiliki oleh penelitian kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti di lapangan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana yaitu penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi di Polda Sumut. Adapun teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternatif Dispute Resolution* ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus- kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini(hukum positif pada

⁸ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, Bandung: CV Jejak, hal. 42.

prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan⁹.

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

1) Penanganan konflik

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kesenjangan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2) Berorientasi pada proses

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

3) Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan proses awal setelah ada laporan dilakukan sesuai perkap 06 tahun 2019 adalah 28 hari setelah terfaktakan ada peristiwa pidana dinaikkan ke tingkat penyidikan berupa pembuktian unsur pidana sesuai pasal 184 KUHP yang selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa, untuk kemudian akan dilakukan penuntutan. Setelah bukti dan saksi dianggap lengkap, pihak kejaksaan

⁹Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, 2012, Pustaka Magister, hlm.2

akan memberikan Pasal 21 yang artinya berkas acaratersebut sudah lengkap dan bisa segera dilakukan proses penuntutan

4) *Restorative justice* (Keadilan Restorative)

Merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal dengan mengutamakan intergitas pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku

Adapun proses penyidikan yang dapat dilakukan keadilan *restorative* apabila terpenuhi syarat, yaitu¹⁰

- 1) Materiel meliputi :
 - a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
 - b) Tidak berdampak konflik sosial
 - c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan , dan melepaskan hak menuntutnya didepan hukum;
 - d) Prinsip pembatas;
 - (1) Pada pelaku
 - (a) Tingkat kesalahan pelaku *relative* tidak berat ,yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan ;
 - (b) Dan pelaku bukan *residivis*;
 - (2) Pada tindak pidana dalam proses

¹⁰Perkap no 06 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana Pasal 12

- (a) Penyelidikan ;dan
 - (b) Penyidikan , sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum ;
- 2) Formil , meliputi :
- a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak(pelapor dan terlapor)
 - b) Surat pernyataan perdamaian (akta van dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor,dan/atau keluarga pelapor , terlapor dan /atay keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh agama;
 - c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan mediasi penal dan dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*
 - d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative*;dan
 - e) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata Adil, menurut kamus bahasa Indonesia, adil adalah tida sewenang – wenang, tidak memihak, jujur, lurus dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan

sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di :

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
3. GBHN 1999-2004 tentang visi.

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli yaitu :

1. Keadilan menurut Aristoteles :
 - a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
 - b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
 - c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita

- d. Keadilan *konvensional* adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.¹¹

2. Keadilan menurut Plato :

- a. Keadilan moral yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
- c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

3. Keadilan menurut John Rawls :

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisihistoris, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih

¹¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000) Didownload (Selasa, 11 April 2017)

dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah¹³.

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Mediasi Penal

Mediasi Penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana penegak hukum, pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut diluar prosedur yang formal/proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan¹⁴.

b. Sistem keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan

Keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian konflik korban kekerasan dalam rumahtangga melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dan mencari kedamaian dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, yang nantinya dibantu oleh para mediator.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal.

¹³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, 2004, hlm. 132

¹⁴ Tri Andrisman, *Mediasi Penal*, 2010. Jakarta, Rineka Cipta, hlm.60.

Mediator ini nantinya yang memberikan atau membantu dalam menyelesaikan pertikaian dalam rumahtangga¹⁵.

c. Ketentuan Pidana bagi pelaku KDRT dengan hukum

Ketentuan Pidana bagi pelaku KDRT tersebut diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara tindak pidana aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP¹⁶.

1) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁷.

2) Analisis

Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain¹⁸

3) Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

¹⁵Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, 1998, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 56.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1)

¹⁷ Ibid. hal.56

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka., hlm. 276.

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut¹⁹.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Menurut (Jonaedi Efendi; 2018) Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat²⁰.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan

¹⁹ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, 2017, Jakarta: Syiah Kuala University Press, hal. 1.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2018, Jakarta:Prenada Media, hal. 16.

mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polda Sumut beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 60 km 10.5 Medan. Kondisi tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan sampel dan pemberian perlakuan dalam penelitian.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini diperkirakan selama lima bulan diawali pada bulan Juni sampai dengan November 2020.

2. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji masalah KDRT yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dalam melakukan mediasi.

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang berbentuk angka. Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Menurut Nasution mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya²¹.

3. Data dan Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai

²¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 2018, Yogyakarta: CV Budi Utama, hal. 1.

objek penelitian. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung²². Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dari putusan-putusan hakim²³. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, diskusi terfokus. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. hal. 67.

²³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2019, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hal. 36.

- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²⁴. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, datastatistic dari instansi atau lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan

²⁴Ibid. hal.36.

memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu Studi Kepustakaan, *Observasi*, *Interview*, dan Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, maka dalam mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan dengan perlindungan saksi. Pada pengumpulan data secara interview dilakukan secara wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Kompol SARIAH PARHUSIP kanit 4 KDRT Subdit IV Ditreskrim Polda Sumut dan BRIPKA EKA CRISTINE Penyidik KDRT mengenai objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

6. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini

7. Jadwal Penelitian

Agar penelitian ini dapat terstruktur dengan baik dan memudahkan bagi peneliti untuk mengatur penelitiannya, maka peneliti membuat tabel penelitian sebagai berikut

Tabel 1.1. Tahapan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan 2020/2021									
		Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Pengajuan Judul Tesis										
2.	Seminar Proposal Tesis										
3.	Penelitian Tesis										
4.	Bimbingan Tesis										
5.	Seminar Hasil Tesis										
6.	Sidang Tesis										

BAB II

PENGATURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT MELALUI RESTORATIF JUSTICE DI POLDA SUMUT

A. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice

Pengertian restoratif justice dalam terminology hukum pidana adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dengan tersangka, dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan restoratif ini diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.²⁵

Dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang defenisi delik ringan, akan tetapi dalam KUHAP (Kitab Undang– Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tata cara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan). Dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi “ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph ke 2 bagian ini.²⁶

Sedangkan pengertian restoratif justice secara praktis tidak dapat ditemukan kata sepakat diantara para ahli. Hal ini dapat didukung dengan

²⁵ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 5

²⁶ Lihat pasal 205 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

pendapat Crawford yang mengatakan “*the diversity in the types of practice used in restorative justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to described practice which are in place across a broad spectrum of societal condition, including those occurring within the criminal justice system.*”

²⁷Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam restoratif justice membuatnya sulit untuk di defenisikan dengan jelas. Istilah ini saat ini digunakan untuk menggambarkan praktik – praktik yang berlaku diberbagai spektrum kondisi masyarakat, termasuk yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Miller dan Blacker yang menyatakan “*must practice which are not defined as retributive are ofen included in the realm of restorative justice and it has been argued that the scope of restorative justice has become so wide that it has been used to addrees virtually and harmful or morally reprehensible action*”.²⁸Mereka mengatakan bahwa sebagian besar praktik yang tidak didefenisikan sebagai retributif sering dimasukkan dalam ranah keadilan restoratif dan telah diperdebatkan bahwa ruang lingkup keadilan restoratif telah menjadi begitu luas sehingga telah digunakan untuk menangani tindakan yang berbahaya atau tercela secara moral.

Menurut pendapat Roche yang mengatakan bahwa *the are the valueswhith should guide the restorative process and that they are probably a better indication of what restorative justice is about then are any of the availabledefinitions.*²⁹

Pendapat Roche mengatakan bahwa ini adalah nilai – nilai yang harus dipandu

²⁷ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yutisia Indonesia, 2010) Hal. 119

²⁸Ibid, Hal. 119

²⁹Ibid, Hal. 121

melalui proses restoratif dan bahwa mereka mungkin merupakan indikasi tentang pengertian keadilan *restoratif*, maka hal tersebut merupakan defenisi salah satu yang tersedia.

Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan pembelajaran masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*.

Tujuan dari restoratif justice ini adalah pencapaian keadilan yang seadil – adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif sangat berbeda dengan keadilan *restoratif*. Menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan *restoratif* kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu keadilan *retributif* berpandangan bahwa pertanggung jawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan *restoratif* berpandangan bahwa pertanggungjawaban sipelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan *retributif* lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan *restoratif* menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, *rekonsiliasi* dan *restorasi* sebagai tujuan yang utama.³⁰

³⁰ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana (Bandung: Universitas Diponegoro, 1995), Hal. 15

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan deklarasi PBB tahun 2000 tentang prinsip – prinsip pokok dalam penggunaan program – program keadilan restoratif dalam permasalahan – permasalahan pidana (*unite national declaration on the basics prinsiples on the use of restoratif justice programmes in criminal matters*) telah menganjurkan untuk menggunakan konsep restoratif justice secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menjalankan sistem peradilan yang menekankan pada restoratif justice, PBB mempunyai prinsip – prinsip yaitu:

1. *That the response to crime shoul repair as much as possible the harm suffered by the victim*

Prinsip ini menyebutkan bahwa prinsip dari penanganan kerugian atas tindak pidana yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari keadilan *restorative justice*. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban mempunyai akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

2. *That offener should be brought the understend that the behavior is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*

Pendekatan keadilan *restoratif* dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan yang merugikan orang lain. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku, akan menimbulkan kesukarelaan dari pelaku, kesukarelaan yang timbul dari pelaku

merupakan suatu tanda bahwa pelaku telah mengerti bahwa ia telah berbuat salah, sehingga akan timbul rasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. *That offenders can and should accept responsibility for their action.*

Prinsip ini adalah prinsip yang mengharuskan pelaku menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggung jawab atas akibat yang timbul atas tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari restoratif justice.

4. *That victims should have an opportunity to express their needs and participle in determining the best way for the ovender to make reparation.*

Prinsip ini adalah prinsip yang mana korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti kerugian pada pelaku.

Secara umum pelaksanaan restoratif justice memiliki prinsip – prinsip dasar sebagai berikut:³¹

1. Keadilan yang dianut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

³¹ Ridwan Mansyur, Opcit, Hal. 125

Proses *restorative justice* dapat dilakukan beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada, bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum digunakan dalam restoratif justice yaitu sebagai berikut:³²

- a. *Victim offender* mediation (mediasi antara korban dan pelaku)
- b. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi)
- c. *Circles* (bernegosiasi)
- d. *Victim assistance* (pendamping korban)
- e. *Exoffender assistance* (pendamping mantan pelaku)
- f. *Restitution* (ganti rugi)
- g. *Community service* (layanan masyarakat)

Menurut Adrianus Meliala, model hukum restoratif diperkenalkan karena sistem pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang bertujuan memberikan tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana tunduk pada peraturan penjara.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa konsep *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. Konsep itu dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali (restorasi) kepada pola

³²Ibid, Hal. 126

hubungan yang baik diantara mereka. Konsep restorative justice diusulkan sebagai pengganti dari konsep retributive justice yang lebih bersifat koersif.

B. Aturan Hukum Penyelesaian kasus KDRT Melalui *Restoratif Justice*

Demi menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman tentram dan damai merupakan impian setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.³³

Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari

³³Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 40.

seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.³⁴

Perkembangan hukum pidana di atas, juga terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, sehingga menurut Hermien Hadiati Koeswadji, perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga.

Subjek hukum KDRT pada ketentuan tersebut merupakan person dan sub ordinat yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Sejatinnya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan *konsolidatif*) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

³⁴E.Y.Kanter & S.R Sianturi, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hlm.14

Polda Sumut, dalam proses penyelesaian kasus KDRT digunakan sarana mediasi penal yang implementasinya didasarkan pada aturan hukum dan ketentuan ketentuan :

- a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi : Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- b. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang mana berbunyi:
 - 1) Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
 - 2) Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan dikut sertakan RT/RW setempat.
 - 3) Hormati norma hukum, norma sosial atau adat serta penuhi azas keadilan.
 - 4) Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat

- c. Surat Edaran Kapolri nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*.
- d. Perkap nomor 06 tahun 2019 pada pasal 12 menjelaskan dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *restorative*, apabila terpenuhi syarat :

I. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat ;
2. Tidak berdampak konflik sosial;adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuktidak keberatan ,dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
3. Adanya pernyataan dari semua piak yang terlibat untuk tidak keberatan ,dan melepaskan hak menuntutnya dihadapanhukum;
4. prinsip pembatas ;

a) Pada pelaku :

1. Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat,yakni kesalahandalam bentuk kesengajaan;dan
2. Pelaku bukan residivis

b) Pada tindak pidana dalam proses;

1. penyelidikan;dan
2. penyidikan,sebelumSPDP dikirim ke Penuntut Umum

II. Formil,meliputi;

1. Surat permohonan perdamaian kedia belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat pernyataanperdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor,dan/atau keluarga

- pelapor terlapor dan/atau keluarga terlapor dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama)
3. Berita acara pemeriksaan tambahan korban setelah dilakukannya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; dan
 4. Rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

A. Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Undang – Undang No. 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian

Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP, penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Namun, yang menarik dari kasus ini adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. Dalam kenyataannya sangat sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki

wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau isteri. Berkaitan dengan adanya suatu peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga aparat kepolisian yang merupakan langkah awal dalam hal pelaksanaan penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peranan kepolisian sebagai perlindungan sangat dibutuhkan dalam kekerasan rumah tangga. Menurut pasal 1 ayat (1) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan.³⁵ Dalam pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian fungsi kepolisian sebagai pihak penegak hukum dalam penyelesaian KDRT yaitu merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara.

³⁵ Lihat pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana).

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan peristiwa itu, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Dalam ketentuan pasal 102 KUHP menyatakan “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak pidana penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedera hukum.”³⁶

³⁶ Lihat pasal 102 KUHP

Berdasarkan ketentuan pasal 102 KUHP diatas, maka menjadi keharusan bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagai kewajiban baik keadaan tertangkap tangan maupun dalam keadaan tidak tertangkap tangan. Keharusan bagi penyidik (kepolisian) untuk segera melakukan tindakan penyelidikan tidak saja hanya diatur didalam KUHP tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa : “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ”. Pasal 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur didalam Pasal 102 KUHP, bahwa pihak kepolisian (baik itu penyidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang di alaminya sendiri maupun yang dilihatnya.

Selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui jalur Penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dapat diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal. Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan Dalam Rumah tangga yang mula-mula tidak banyak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi.

B. Aturan Hukum *Restoratif Justice* Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber utama hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam KUHP yang mengandung *restoratif justice* terdapat dalam pasal 82 KUHP. Ketentuan pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntutan, maka pembayarannya disertai ongkos perkara.³⁷

Penghapusan hak penuntutan yang dimiliki penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP pada hakikatnya mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian. Dalam hukum pidana, ketentuan tersebut sering kali dijadikan dasar bagi penyelesaian perkara diluar pengadilan (*Afdoening buiten process / Alternative dispute resolution*) melalui mekanisme

³⁷ Dr. Bambang Waluyo, SH, MH, Desain Fungsi Kejaksaan pada *restorative justice*, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 97-98

transaksi. Akan tetapi penghentian penuntutan perkara pidana melalui proses transaksi ini, hanya dapat dilakukan terhadap perkara – perkara tindak pidana yang maksimum ancaman pidananya adalah pidana denda. Hal ini berarti mekanismenya tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam pidana kurungan dan tindak pidana yang diancam pidana penjara.

C. Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP, diatur dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam KUHAP, ketentuan yang mengandung semangat restorative justice terdapat dalam pasal 98 KUHAP yaitu³⁸:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat – lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat – lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98 KUHAP, didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada

³⁸ Lihat Pasal 98 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutananya. Bila dalam pemeriksaan perkara tersebut penuntut umum tidak hadir, maka permintaan tersebut diajukan selambat – lambatnnya sebelum hakim membacakan putusannya.

D. Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018.

Dalam menjalankan penerapan keadilan restorative (restoratif justice) dalam penyelesaian perkara pidana perlu adanya ketentuan hukum sebagai rujukan menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 yaitu :

- a. Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- d. Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang – Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan

penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

- b. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- c. Bahwa perkembangan kondep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana diberbagai Negara yang mengadopsi prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur

- hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum;
- d. Bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai – nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;
- e. Bahwa perkembangan prinsip keadilan restorative justice dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidak seragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative justice di Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
- f. Bahwa prinsip keadilan restorative justice tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setenpat serta penyidik / penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk

perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;

g. Bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali krena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
3. Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 51 ayat (7) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari ketua pengadilan negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

h. Bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

E. Aturan Hukum *Restoratif Justice* Menurut Peraturan Kepala Republik Indonesia (Perkap) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁹

Dalam sisten peradilan pidana Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran kepolisian. Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan diskresi sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Undang – Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa :

³⁹ Lihat Lihat Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentag Penyidikan Tindak Pidana

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kapolri No. 06 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ketentuan yang mengandung *restorative justice* diatur dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa “dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, apabila terpenuhi syarat⁴⁰:

a. Materiel, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat ;
2. Tidak berdampak konflik sosial ;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum ;
4. Prinsip pembatas:

a) Pada pelaku:

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan ;
- 2) Pelaku bukan residivis.

b) Pada tindak pidana dalam proses:

- 1) Penyelidikan

⁴⁰ Lihat Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum

b. Formil, meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) ;
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik ;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative* ;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative* ;
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

F. Aturan Hukum *Restoratif Justice* menurut Undang – Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁴¹ Saat ini hukum acara yang berlaku adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang – undang hukum acara pidana (KUHP) dengan demikian

⁴¹ Lihat pasal 54 Undang – Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

maka apabila terjadi kekerasan Dalam Rumah Tangga maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian jika penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara KDRT, dari hasil penelitian penulis dengan Kompol SARIA PARHUSIP selaku Kanit IV PKDRT Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumut sebagaimana hasil wawancara peneliti, menjelaskan bahwa dalam praktek, proses penyelesaian perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain

Selanjutnya, Kompol SARIA PARHUSIP menganalisis kembali sebagaimana hasil wawancara peneliti bahwa Mediasi dipilih oleh pihak penyidik berdasarkan aturah hukum yang ada dan tidak menalahi Kode Etik Profesi Polri karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetap juga hukum dengan memaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan,. Mediasi memang tidak diatur

dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, namun prakteknya sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum acara yang ada. Adanya fenomena semacam ini, mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak

Hasil untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya digunakan untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus KDRT sering ditawarkan dalam tahap pertama proses penyidikan yaitu tahap penyelidikan dan terkadang pada tahan penyidikan jika para pihak yang menginginkannya .

C. Prinsip-prinsip Hukum Penyelesaian perkara KDRT melalui *Restoratif Justice* di Polda Sumut

Prinsip restorative justice dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana Prinsip restorative justice, yang disebut oleh John Braitwhait sebagai return to traditional parttern, di dalam Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nations, 2006, dirumuskan bahwa “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*”. Penerapan prinsip restorative justice pada dasarnya telah dipraktikkan dalam sistem

penegakan hukum perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang kemudian juga dirumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penerapan konsep keadilan restorative dengan metode mediation dalam perkara perdata kemudian dirumuskan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi dari Pasal 154 Reglement *Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227 dan Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*. Secara substansial konsep penegakan hukum pidana di Indonesia telah mengadopsi prinsip *restorative justice*, setidaknya dalam sistem peradilan anak dalam UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun pemahaman konsepnya masih menempatkan metode di luar sistem peradilan pidana mirip dengan metode ADR. Perkembangan penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana di Indonesia, rupanya mendapat respons baik dari masyarakat, akan tetapi berbanding lurus dengan politik hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada tahun 2012 sistem peradilan pidana telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Biasa dan Penerapan Keadilan

Restoratif (restorative justice). Hanya saja dalam nota kesepahaman tersebut penerapan restorative justice terbatas pada ketentuan tindak pidana ringan seperti Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, 384 KUHP, 407 KUHP & 482 KUHP.

Selain itu, sudut pandang terhadap prinsip restorative justice masih berorientasi pada konsep pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, belum berorientasi pada restorasi korban dan kerusakan akibat tindak pidana. Perkembangan terbaru saat ini, masing-masing unsur CJS telah membuat aturan sendiri mengenai penerapan prinsip restorative justice, yaitu Polri menerbitkan SE Kapolri No 7 dan 8 tahun 2018 dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2019, dan MA menerbitkan Perma No 2 Tahun 2015, diubah dengan Perma No 4 Tahun 2019. Penerapan konsep restorative justice secara sektoral ini cenderung tidak menggunakan pendekatan teori sistem, sebagaimana pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam criminal justice system (sistem peradilan pidana). Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemyarakatan di Lembaga Pemyarakatan.

Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem. Sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana. Jika dilihat penerapan restorative justice di beberapa negara, seperti di Inggris, Selandia Baru, dan

Afrika Selatan yang memasukkan prinsip restorative justice sebagai bagian dari sistem pemidanaan, prosesnya berada kerangka sistem peradilan pidana baik secara struktural maupun secara administratif. Pada tahapan penyidikan, konsepnya sama dengan yang diadopsi dalam konsep diversifikasi anak, peradilan adat Papua, dan peradilan dan Qanun di Aceh. Tahap penuntutan mirip dengan konsep Plea Bargaining di Inggris, tahap pemeriksaan di pengadilan diadopsi dalam konsep whistle blower dan justice collaborator. Lalu, tahap pemidanaan di Lembaga Masyarakat diadopsi dalam konsep Restorative Justice Programme in Prison seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat, atau program “prison fellowship” di Selandia Baru. Konsep ini mengkonstruksi penerapan restorative justice dalam kerangka sistem peradilan pidana, bukan di luar sistem peradilan pidana. Karena itu, di semua tahapan peradilan dapat diterapkan prinsip restorative justice.

Penerapan pendekatan *restorative justice* dengan metode diversifikasi dalam UU Peradilan Anak, sistem peradilan adat pidana dalam UU Otonomi khusus Papua dan sistem Qanun dalam UU Otonomi Khusus Aceh, pada dasarnya telah meletakkan standar minimal penerapan restorative justice dengan pendekatan sistem. Di mana produk dari program penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* tersebut memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Standar ini sebenarnya telah dirumuskan juga dalam *UN Declaration on basic principles on the use Restorative justice Programmes in Criminal matters. ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)*, khususnya dalam Romawi III angka 14 bahwa: *Judicial discharges based on agreements arising out of restorative justice programmes should have the same status as*

judicial decisions or judgements and should preclude prosecution in respect of the same facts (non bis in idem).

Ketentuan tersebut bertujuan agar hak menuntut negara yang dirumuskan dalam ketentuan BAB VIII KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, tidak simpangi, atau tidak membuka peluang hukum untuk lahirnya tuntutan atau gugatan baru dari semua pihak. Penggunaan program keadilan restoratif menurut UN *Declaration on Basic Principles on the use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* tersebut tak hanya menentukan standar minimal tindakan berupa: persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak; kewajiban yang wajar dan proporsional; fakta-fakta dasar dari suatu kasus sebagai dasar partisipasi. Tetapi juga yang paling penting adalah petugas peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab terhadap korban dan komunitas yang terkena dampak, dan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke dalam masyarakat.

Dengan demikian, program penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice* selain harus dikonstruksikan dengan pendekatan teori sistem, juga harus dirumuskan secara komprehensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi.

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana, yang melibatkan semua unsur *criminal justice system*. Sehingga tidak bertentangan dengan norma

hukum acara yang berlaku baik general maupun spesialis, atau dengan istilah menggunakan konsep penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep penegakan hukum pidana modern.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara KDRT melalui Restoratif Justice baik melalui mediasi penal maupun perdamaian para pihak harus berdasarkan aturan hukum yang ada, yaitu perkara apa saja yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui restorative justice dan pengajuan penyelesaian perkara melalui restorative justice harus berdasarkan kehendak para pihak yang berperkara dan Polri dalam hal ini hanya bertindak sebagai mediator dan dalam pelaksanaan mediasi penal harus menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus melalui pengadilan (*litigasi*). Yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi bersifat kerahasiaan

Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dari pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik oleh masing-masing pihak. Karena proses mediasi ini bersifat rahasia maka, sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, juga mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia tangani penyelesaiannya melalui mediasi. Begitu juga masing-masing pihak yang bersengketa diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak.

2. Proses mediasi bersifat pemberdayaan

Berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak, karena hal ini akan lebih memungkinkan lagi untuk memecahkan masalah dari para pihak menerima solusinya.

3. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar iktikad baik para pihak

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditunjukkan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai acara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak memiliki

kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim.

4. Dalam proses mediasi bersifat netralitas

Netralitas dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dan juga seorang mediator dalam mediasi, tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

D. Model Mediasi Di Polda Sumut Dalam Penyelesaian Perkara KDRT melalui Restoratif Justice

KDRT adalah Model *Victim-offender mediation*. Menurut Kompol Saria Parhusip selaku Kanit IV PKDRT Subdit IV Ditreskrim Polda Sumut, pertimbangan penggunaan model mediasi penal ini Model *Victim offender mediation* adalah karena model ini langsung mempertemukan antara korban dan pelaku Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat mediasi kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polda Sumut seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam model ini moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar

murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win-win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian Kompol Saria Parhusip menganalisis kembali bahwa tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. Di Polda Sumut, kasus KDRT yang memiliki preferensi untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah tindak pidana KDRT yang dilakukan tersangka (pelaku) digolongkan ringan. Dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki atau dipulihkan. Terkecuali tindak pidana KDRT tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia, maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya

Dari hasil wawancara penulis dengan Bripa EKA CRISTINE bahwa dalam mediasi penal yang dilakukan EKA terhadap para pihak yang berperkara dalam kasus Penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh HAPOSAN MANURUNG ,pekerjaan Polri dengan korban NESTI , dalam perkara ini telah dilakukan mediasi penal dimana dari hasil mediasi terfaktakan bahwa pelaku melakukan penelantaran karena sebelumnya pernah dianiaya oleh anak pelaku yang telah dewasa dan pelaku diusir dari rumah , sehingga pelaku pergi dan kost di dekat kantor pelaku di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan dan korban tidak diberi nafkah kemudian melaporkan pelaku ke Polda Sumut

dalam perkara ini pelaku minta dimediasi oleh penyidik pembantu dan pada pelaksanaan mediasi para pihak sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan terlapor bersedia memberikan setengah Gajinya kepada korban , selanjutnya dibuatkan perdamaian yang ditanda tangani para pihak diatas materai dan pelapor mencabut laporan pengaduannya . Menurut EKA penyidik pembantu bertindak selaku mediator dan keputusan diserahkan kepada para pihak tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak penyidik dan pelaksanaan penyelesaian perkara KDRT yang dilaporkan NESTI melalui *Restoratif Justice* telah dilakukan sesuai aturan hukum yang ada dan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri nomor 8/VII/2018 dan Perkap 06 tahun 2019 pasal 12 tentang aturan hukum keadilan Restoratif.

E. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukumnya yaitu:

- a. Kesadaran hukum korban
- b. Fasilitas pendukung
- c. Sumber daya manusia

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang -undang

merupakan sumber hukum yang utama.⁴² Karena itu meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada Kepolisian dengan sebab, antara lain:

1. Rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak.
Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri;
2. Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan
3. Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya⁴³

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*,⁴⁴

⁴²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi perlindungan, Hal..173

⁴³Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), Hal. 68.

⁴⁴Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), Hal. 176-177.

BAB III

KENDALA PENYELESAIAN KASUS KDRT MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TIDAK BERJALAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Kendala Penyelesaian Kasus KDRT Melalui *Restorative Justice* Tidak Berjalan

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban tersebut disebut peranan atau *role*.

Secara sederhana *Restorative justice* dapat berjalan dengan terlaksananya mediasi penal tentunya didukung beberapa factor faktor sehingga para pihak bias sepakat berdamai dan menyelesaikan masalahnya diluar jaur pengadilan , dalam hal ini penulis berpendapat ada beberapa Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang sangat mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut, faktor penyebab kendala penyelesaian kasus KDRT melalui *Restoratif Justice* tidak berjalan yaitu :

1. Faktor Hukum

Mengenai berlakunya undang – undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang – undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang – undang tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif.

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama menurut Soejono Soekamto dengan undang-undang dalam arti meteril adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Faktor hukum merupakan substansi dari sebuah proses penegakan hukum. Aturan yang mengatur tentang proses *restorative justice* pada penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative justice* di tahap penyidikan yang dilakukan Polda Sumut adalah Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 dan 18 tentang Diskresi Kepolisian , Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR serta Perkap nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana .

Pelaksanaannya seringkali mediasi hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang mana berdampak pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Kompol Saria Parhusip selaku Kanit IV PKDRT Subdit IV Ditreskrim Polda Sumut dalam wawancara singkat, beliau mengutarakan bahwa dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada penyelesaian kasus KDRT belum ada Aturan Hukum yang khusus mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian

kasus KDRT sehingga Polri dalam hal ini Polda Sumut dalam melakukan *restorative justice* dengan landasan atau aturan hukum Surat Kapolri Nomor **B/3022/XII/2009/SDEOPS** tentang penanganan kasus melalui ADR, Surat Edaran Kapolri nomor 8 /VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian Pidana dan Perkap nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana .

Karena pada keadilan restorative melalui mediasi penal dilaksanakan sesuai permintaan korban dan pelaku dan Penyidik hanya sebagai mediator dan para pihak bebas memutuskan kesepakatannya dengan tanpa tekanan atau pengaruh dari mediator dan pihak manapun termasuk Penasehat Hukum . Walaupun secara teoritis terhadap perkara KDRT yang digolongkan merupakan tindak pidana aduan dapat dilakukannya dengan penyelesaian melalui Restoratif justice dengan mediasi penal, namun para aparat Penegak hukum pidana lebih suka menggunakan undang undang nomor 23 tahun 2004 sebagai rujukan dalam penanganannya, artinya terhadap pelaku KDRT selalu dikenakan sanksi berupa pidana sebagaimana dicantumkan dalam undang undang nomor 23 tahun 2004, karena belum ada suatu aturan yang memerintahkan kepada aparat penegak hukum pidana untuk mendahulukan upaya mediasi penal dalam menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dan termasuk dalam tindak pidana ringan yang membenturkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

2 Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang – sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status confict dan conflict of roles*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur – unsur pola tradisional

tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.⁴⁵

Kedudukan dan peranan sumber daya Polda Sumut pada institusi sangat penting dan menentukan karena sumber daya Polda Sumut adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama. Integritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, professional, berdaya guna dan sabar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengelolah sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Sumber daya manusia (hakim mediator) sebenarnya telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dalam menerapkan asas perdamaian terhadap pihak yang berperkara melalui mediasi, namun secara umum terkendala pada segi teknik atau skill dalam melakukan pendekatan terhadap para pihak.

Padahal ini sangat menentukan dalam proses perdamaian, Mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memfasilitasi para pihak yang bersengketa memiliki sifat-sifat tertentu mempengaruhi jalannya proses mediasi hal ini ditentukan berdasarkan tipologinya yang dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama social network mediator ialah sebuah jalianan atau hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung sebagai upaya untuk mempertahankan keserasian atas hubungan baik dalam sebuah komunitas, karena mediator maupun para pihak sama-sama menjadi bagian di dalamnya., Kedua *Authoritative* Mediator adalah

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 34

mereka yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka, tetapi mediator sesungguhnya memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi.

Akan tetapi, seseorang mediator authoritative selama ini menjalankan peran sebagai mediator tidak menggunakan kewenangan dan pengaruh yaitu karena didasarkan pada keyakinan atau pandangannya, bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya sebagai pihak yang berpengaruh dan berwenang. Tetapi harus dihasilkan upaya-upaya pihak yang bersengketa sendiri. Ketiga independent mediator yang menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional.

Selain itu terdapat Sembilan keterampilan yang mesti dimiliki seorang mediator yaitu :

- a. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi.
- b. Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan mempertahankan tanggungjawab.
- c. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak kedalam kebutuhan dan kepentingan.
- d. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan keputusan.
- e. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan pilihan kreatif.

- f. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan alternatif.
- g. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan-pilihan kasus
- h. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak.

Seorang mediator berperan sebagai pemimpin dan fasilitator proses perundingan dalam mediasi, dimana para pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mediator harus berupaya menyelaraskan dan mengharmonisasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk tercapai suatu kesepakatan bersama.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Keberhasilan pelaksanaan mediasi penal pada tahap penyidikan untuk penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta keterampilan dalam melakukan mediasi atau bertindak selaku mediator, berbicara mengenai sumber daya manusia selaku mediator dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.

Penyidik selaku mediator adalah mereka yang secara langsung berhadapan dengan korban dan pelaku, namun pada pelaksanaannya menurut wawancara dengan Kompol SARIA PARHUSIP selaku Kanit IV bidang KDRT di Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut, masih ditemukan kendala-kendala pelaksanaan mediasi dari faktor Penyidik selaku mediator antara lain :

- a. Penyidik /penyidik pembantu selaku mediator memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melakukan mediasi hanya berdasarkan pengalaman dan Ilmu yang didapat selama mengikuti Pendidikan pengembangan .
- b. Mediator di Polres atau Polsek merupakan Polwan berpangkat Brigadir dua dan Satu yang masih usia muda dan belum memiliki pengalaman selaku mediator dan masih ada di beberapa Polres yang belum memiliki Kanit PPA Polwan.
- c. Jabatan Kanit PPA bukanlah jabatan seksi dan kasus KDRT sering kali menimbulkan masalah bagi penyidik sendiri karena banyak pelapor yang memaksakan kehendaknya dan jika tidak terpenuhi maka akan melaporkan penyidik keatas lebih tinggi bahkan ke Kompolnas, dan juga ada yang ke Presiden hal ini pernah dialami penyidik unit IV KDRT Polda Sumut dalam Perkara penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga
- d. Adanya karakter masyarakat yang berperkara cenderung memaksakan kehendak sepihak sehingga penyidik lebih memilih penyelesaian perkara melalui peradilan dengan sesegera mungkin mengirimkan berkas perkara ke JPU setelah dianggap terpenuhi unsur dalam hal ini penyidik /penyidik pembantu tidak mau terbebani dengan tuntutan para pihak yang beteletele dan tidak dan memakan waktu lama sementara batasan proses penyelesaian perkara ringan pendidikan apabila tidak terselesaikan tepat waktu maka penyidik dan penyidik pembantu dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik

- e. Penyidik/penyidik pembantu lebih cenderung melanjutkan perkara ke Pengadilan dengan anggapan lebih cepat terselesaikan perkaranya dari pada melakukan mediasi untuk keadilan restorative dengan menghadapi berbagai macam karakter para pihak .

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal – hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata – mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa – peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi – sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar – pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi).

Dari penjelasan diatas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi – sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang

pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program – program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program – program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul ;
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan ;
- c. Yang kurang – ditambah ;
- d. Yang macet – dilancarkan ;
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁴⁶

Dalam melakukan Mediasi penal untuk mempertemukan pihak korban dan pelaku (/terlapor) , sarana dan prasarana juga sangat menentukan keberhasilan mediasi penal untuk penyelesaian kasus KDRT melalui Restorative Justice Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan Fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Opcit, Hal. 44

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya., Untuk wilayah Polres dan PolsekPolsek jajaran PoldaSumut yang masih belum memiliki ruang khusus PPA karena masih bergabung dengan Penyidik Pidana umum , bahkan tidak memiliki ruang untuk melakukan mediasi penal, dan keterbatasan sarana prasarana terkadang membuat pihak penyidik/ /penyidik pembantu serta para pihak berperkara baik korban maupun pelaku/ (terlapor) dan untuk Jarak tempuh yang jauh dari Polres ke Kediaman Korban maupun pelaku karena Polsek Jajaran tidak memiliki pelayanan PPA sehingga memutuskan biaya yang besar juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi sementara saat sekarang belum ada diterapkan pelaksanaan mediasi melalui audio visual dengan video call atau zoom mediasi penal sulit terlaksana hal ini merupakan salah satu factor penyebab gagalnya penyelesaian perkara KDRT melalui *Restorative Justice* .

4. Faktor Masyarakat .`

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai pendapat – pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan untuk mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnis dengan kebudayaan –

kebudayaan khusus. Disamping itu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri – cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah – masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara – cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara – cara tradisional. Oleh karena itu seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.⁴⁷

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas Masyarakat kebanyakan kurang memperdulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi kedua belah pihak bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua belah pihak. Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dikalangan masyarakat sangatlah penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai dan kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat.

Kesadaran hukum bagi masyarakat Sumatera Utara bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum ini telah dibangun sejak lama. Masyarakat Sumatera Utara sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 51

keberadaan hukum yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat pada umumnya. Dengan demikian faktor masyarakat bukanlah merupakan faktor penghambat penerapan mediasi di Polda Sumut, justru menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai

Faktor Kesadaran Hukum masyarakat yang menghambat terlaksananya penyelesaian perkara KDRT melalui Restorative Justice yang ditemukan dalam perkara KDRT di Polda Sumut bersumber dari Kompol Saria Parhusip selaku Kanit IV PKDRT Subdit IV Ditreskrim Polda Sumut ada 4 jenis hambatan dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga, yaitu :

a.. Hambatan dari korban, yaitu sebagai berikut :

- 1) Setelah korban membuat laporan, korban sulit untuk dihubungi.
- 2) Pencabutan laporan dari korban.
- 3) Korban takut dengan ancaman dari suami.
- 4) Ketergantungan ekonomi dari korban terhadap suami.
- 5) Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah hilang.
- 6) Tuntutan dari korban yang melebihi kemampuan dari pelaku
- 7) Pihak pendamping korban atau kuasa hukum yang sering mempengaruhi korban supaya tidak mau melakukan mediasi jika permintaan mediasi ditawarkan pihak pelaku

b.. Hambatan dari pelaku, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku melarikan diri.
- 2) Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya.

- 3).Pelaku merasa mempunyai bekingan yang kuat/ orang besar.
- 4). Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan lain.
- 5) Pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan dari korban

c.. Hambatan dari keluarga atau masyarakat:

Harga diri keluarga merupakan salah satu hambatan dalam proses penyelesaian perkara melalui keadilan restorative hal ini diutarakan KOMPOL SARIA PARHUSIP dalam penanganan Perkara KDRT sesuai pasal 45 dan 49 UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup Rumah Tanggal sesuai Lp noor : LP/1575/XI/2018/SPKT tanggal 15 Nopember 2018 , pelapor ERIDA TIARA SUSANTI terlapor RANDI, awal permasalahan terlapor dan pelapor menikah atas perijodohon orang tua yang merupakah kerabat dan terlapor menyetujui karena patuh terhadap ibunya dan korban awalnya menolak karena merasa tidak pantas (korban telah memiliki kekasih lain) setelah menikah terlapor mengetahui korban hamil dan diakui korban bahawa anak tersebut bukan anak terlapor sehingga terlapor meninggalkan korban dengan mengembalikan kerumah orang tua korban dan menggugat PEMBATALAN PERNIKAHAN di Pengadilan Agama. Selama proses peradilan terlapor tidak menafkahi korban yang mana terlapor merupakan Pegawai BUMN . sehingga korban melaporkan Kekerasan psikis dan penelantaran ke Poldaa Sumut. Selama Proses Penyelidikan dan penyidikan , penyidik dan penyidik Pembantu Unit IV Subdit IV Renakta berusaha melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban dan setelah dipertemukan tidak ditemukan kesepakatan bersama, dimana Keluarga Korban menuntut terlapor mencabut gugatan Pembatalan Pernikahan di Pengadilan

Agama diganti dengan Gugatan Perceraian untuk mendapatkan status yang jelas dari korban, dan meminta kompensasi biaya hidup korban selama ditinggalkan terlapor, sementara Keluarga terlapor merasa korban dan keluarganya telah menipu keluarga korban sehingga malu ditengah keluarga besar, karena d

Tidak ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak khususnya pengaruh keluarga sangat dominan akhirnya penyidik/penyidik pembantu mengirimkan Berkas Perkara ke JPU dan telah mendapat Keputusan dari Pengadilan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977).

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga – lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya. kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soerjono Soekanto, 2004: 59-60)

Dalam penyelesaian kasus KDRT melalui Restoratif Justice menurut Kumpul Sariah Parhusif, sering dihadapkan pada korban yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat yang megatasnamakan lembaga Peduli Perempuan dan Anak serta para Penasehat Hukum ketika akan dilakukan mediasi penal maka

akan dipengaruhi dengan masukan-masukan kepada korban untuk menuntut pelaku menyepakati isi perdamaian yang diluar kemampuan pelaku sehingga menjadi faktor penyebab mediasi penal gagal dan korban akan menuruti apa yang diarahkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Penasehat Hukum sehingga mediasi penal tidak berjalan secara murni tapi masih dibawah pengaruh pihak lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penilitian yang dilakukan penulis tentang Penyelesaian perkara KDRT melalui *Restoratif Justice* di Polda Sumut, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga Polri dalam hal ini Polda Sumut berdasarkan Undang –Undang nomor 02 tahun 2002 pasal 14 dan pasal 18 tentang diskresi Kepolisian ,Surat kapolri nomor : B/3022/XII/2009/SDOPS tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispiut Resolution* dan Surat Edaran Kapolri nomor 8 /VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dan perkap 06 tahun 2019 pasal 12 tentang proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *restorative*.
2. Kedala dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* dalam hal aturan hukum yang masih menggunakan aturan hukum Polri, sumber daya manusia sebagai penyidik yang melaksanakan tugas sebagai mediator yang profesional , kesadaran hukum masyarakat dan budaya masyarakat berkaitan dengan pemahaman hukum masyarakattentangkekerasa Dalam Rumah Tangga dan penyelesaiannya melalui keadilan *resorative* .

3. Upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* mengingat korban dan pelaku adalah orang yang tinggal dalam satu rumah dan 98 % kasus yang terjadi antara pelaku adalah suami dan korban kekerasan adalah isteri berhasil baik dan dapat dilihat dari data yang ada di Ditreskrim Polda Sumut pada tahun 2017 , perkara yang masuk 899 perkara dan data diselesaikan melalui *restorative* sebanyak 820, pada tahun 2018 dari 751 perkara yang masuk yang terselesaikan sebanyak 645, pada tahun 2019 dari 385 perkara yang terselesaikan sebanyak 300.


B.Saran

Dari hasil penelitian penulis di Polda Sumut terhadap Penanganan Perkara KDRT melalui Restoratif Justice, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Demi membangun persepsi yang sama dalam penanganan KDRT melalui Restoratif Justice dengan cara mediasi penal, maka Pemerintah (Mahkamah Agung RI) harus segera membuat suatu aturan atau regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi Crime Justice System . Didalam aturan atau regulasi dimaksud ditentukan mengenai bentuk – bentuk perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* , tidak hanya tindak pidana KDRT tapi pidana lainnya .
2. Untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative Justice* ,diperlukan aturan hukum dalam bentuk perundang – undangan, Pembentukan sumberdaya manusia Polri sebagai penyidik yang akan menjadi mediator yang profesional melalui pendidikan mediator yang tersertifikasi didukung sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi dan melengkapi pejabat terstruktur di Kewilayahan untuk jabatan Kanit PPA dan sangat dibutuhkan pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi undang - undang nomor 23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bentuk penyelesaiannya melalui *Restorative Justice* .

3. Dalam upaya penyelesaian kasus Kekerasan Rumah Tangga melalui restorative Justice Polda Sumut hendaknya menjalin kerjasama Polda Sumut menjalin sinergitas dengan Pemerintahan daerah dalam mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan melibatkan tokoh agama dan Tokoh masyarakat maupun pihak keluarga dalam penyelesaian kasus KDRT yang menghasilkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan terjalinya kembali keharmonisan rumah tangga serta berkurangnya tunggakan perkara di Pengadilan dengan penerapan Keadilan Restorative .



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.2006
- Anggito ,Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Jejak.2018
- Dr. Bambang Waluyo, SH,MH, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Cahyono, *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan*, Yogyakarta: Deepublish. 2019
- Djulaekadan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media. 2018
- Fakhruzzy, Agung, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Duta Media Publishing. 2019
- Husain. Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.1990 Ismayani, Ade, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Syiah Kuala University. 2017
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya. 2016
- Irjen Pol (P) Drs. Momo Kelana, M.Si, *Memahami Undang – Undang Kepolisian*, Jakarta: PT. Grafira Indonesia
- Narbuko, Choliddan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah – langkah yang Benar*, Jakarta: BumiAksara.2008
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2000
- Nugroho, Adi, Susanti, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Prenada media.2019
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca.2016

Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018

Rustam, *Rancangan Penelitian Sosial Keagamaan*, Medan: Pusat Penelitian IAIN SU.2006

Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta pustaka Media. 2007

Siyoto, Sandudan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.2007

Suryabrata, Sunadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2005

Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok – Pokok Kepolisian Republik Indonesia

Undang – Undang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Peradilan yang berbunyi setiap Hakim, Mediator, para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana